



---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kota Tanjungpinang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001;
  - b. bahwa untuk menentukan tanggal yang merupakan pedoman dan acuan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dalam pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kota Tanjungpinang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang.
9. Baju Kurung Melayu adalah Baju Kurung Melayu Kota Tanjungpinang.

**BAB II**  
**PENETAPAN HARI JADI**

**Pasal 2**

- (1) Hari Jadi adalah tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2001.
- (2) Penetapan Hari Jadi merupakan sejarah atas disahkan dan diresmikan serta dilantiknya Pejabat Walikota.

**BAB III**  
**PERINGATAN HARI JADI**

**Pasal 3**

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh masyarakat Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, setiap tahun diselenggarakan Peringatan hari Jadi pada tanggal 17 (tujuh belas) Oktober.
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota berkewajiban mengikutsertakan potensi masyarakat Kota melalui koordinasi instansi terkait.
- (3) Untuk menyemarakkan peringatan hari jadi, seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai daerah serta pegawai lembaga atau badan usaha yang melayani kebutuhan publik memakai pakaian baju kurung melayu.
- (4) Bentuk dan model baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.
- (5) Pada hari jadi, DPRD mengadakan Rapat Paripurna Istimewa yang bersifat terbuka dengan agenda utama penyampaian pidato Ketua DPRD dan Walikota.

**Pasal 4**

- (1) Peringatan Hari Jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Sekretaris Daerah dibantu oleh Panitia Pelaksana, yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Januari 2012

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG,**

Ttd

**Drs. H. TENGGU DAHLAN, MT**  
Pembina Tk.I  
NIP.19621125 187802 1 004

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 1**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KABAG HUKUM DAN HAM**  
**SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**  
Pembina/IVa  
NIP. 19680124 199401 1 001

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG**

**A. SEJARAH SINGKAT KOTA TANJUNGPINANG**

Tanjungpinang telah dikenal sejak lama. Hal ini disebabkan posisinya yang strategis di Pulau Bintan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan.

Nama Tanjungpinang, diambil dari posisinya yang menjorok ke laut dan banyak ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon yang berada di tanjung tersebut merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Saat itu Tanjungpinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan, dimana dulu terdapat kerajaan Bentan yang berpusat di Bukit Batu.

Sejarah Tanjungpinang tidak terlepas dari Kerajaan Melayu Johor-Riau. Keberadaan Tanjungpinang semakin dikenal pada masa Kerajaan Johor pada masa Sultan Abdul Jalil Syah yang memerintahkan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk membuka suatu bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di Sungai Carang, Hulu Sungai Riau. Bandar yang baru tersebut menjadi bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau. Peranan Tanjungpinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk Bandar Riau.

Selang beberapa bulan dari peristiwa tersebut, Raja Haji dan Pasukan Melayu Riau menyerang Malaka sebagai basis Pertahanan Belanda di Selat Malaka. Tetapi dalam peperangan di Malaka tersebut pasukan Riau mengalami kekalahan dan Raja Haji sebagai komando perang wafat. Atas perjuangan beliau, Raja Haji kemudian dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional.

Dibawah kekuasaan bangsa Bugis, Riau berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Riau tidak hanya menarik pedagang dari tanah Bugis tetapi juga Inggris, Cina, Belanda, Arab dan India.

Disisi lain, perkembangan kekuatan politik dan militer Riau menimbulkan kebimbangan Belanda yang menduduki Malaka saat itu. Keberadaan Tanjungpinang semakin diperhitungkan pada peristiwa Perang Riau pada tahun 1782-1784 antara Kerajaan Riau dengan Belanda, pada masa Pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Haji Fisabilillah.

Peperangan selama 2 tahun ini mencapai puncaknya pada bulan Januari 1784. Saat itu sebuah armada Belanda dengan kekuatan 13 kapal, 1594 prajurit, mengepung dan menyerang Riau (sekarang kawasan Tanjungpinang). Pada tanggal 6 Januari 1784 armada Belanda berhasil dipukul mundur dari perairan Riau dan berkat bantuan Selangor berhasil mengepung Melaka. Kemenangan pada pihak kerajaan Melayu Riau yang ditandai dengan hancurnya kapal komando Belanda "Malaka's Wal Faren". Berangkat dari peristiwa bersejarah tersebutlah maka tanggal 6 Januari diabadikan sebagai hari jadi Tanjungpinang.

Sesudah itu pada 1 Juni 1874 sebuah armada tempur Belanda dari batavia yang berkekuatan 6 kapal, 326 meriam dan 2.130 orang prajuritnya berhasil memecahkan blokade Bugis atas Malaka. Pertempuran ini berakhir dengan tewasnya pimpinan tertinggi Bangsa Bugis yaitu Raja Haji yang telah berhasil mengumpulkan kekuatan diantara bangsa Bugis sendiri dan Melayu dalam usahanya mengusir Belanda atas pendudukan Malaka.

Setelah itu Tanjungpinang dijadikan sebagai keresidenan Belanda dengan residen pertamanya David Ruhde. Penempatan keresidenan Belanda ini terkait atas penguasaan Wilayah Riau yang sempat mengalami kekalahan pada peperangan di Malaka. Selanjutnya Belanda membangun Tanjungpinang sebagai Pangkalan Militer.

Kemunduran kerajaan Melayu Riau semakin jelas sejak adanya Traktat London 1828 yang merupakan perjanjian tentang pembagian kekuasaan di perairan selat Malaka, dimana wilayah Riau-Lingga dibawah kekuasaan Belanda, Johor-Pahang dan sebagian wilayah semenanjung dikuasai oleh Inggris. Melalui peristiwa ini pulalah yang memisahkan keutuhan kerajaan Riau-Johor-Pahang-Lingga dan kemudian Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Riau-Lingga. Singapura yang kala itu dibawah kerajaan Riau ditukar ganti dengan Bengkulu yang kala itu dibawah kerajaan Inggris.

Sejak Belanda menguasai wilayah Kerajaan Riau dan campur tangannya dalam kerajaan, membuat kerajaan Riau mengalami kemunduran, hingga puncaknya terjadi pada saat pemecatan Sultan Riau oleh Belanda pada tahun 1912. Sultan kala itu tidak mau menandatangani surat pemberhentian tersebut dan lebih memilih untuk pindah ke Singapura. Dan sejak saat itu berakhir Kesultanan Riau-Lingga dengan dihapuskannya wilayah Riau-Lingga dari peta Keresidenan Belanda. Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi daerah pusat keresidenan Belanda.

Keberadaan Belanda sempat digantikan Jepang dan Tanjungpinang pada waktu itu dijadikan pusat pemerintahan Jepang di wilayah Kepulauan Riau. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seiring dengan kekalahan Jepang pada sekutu dalam perang dunia kedua, kemudian Tanjungpinang kembali lagi dikuasai oleh Belanda. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan Belanda atas wilayah Kepulauan Riau. Tahun 1950, Belanda menyerahkan wilayah Kepulauan Riau kepada pemerintah Indonesia.

Tanjungpinang menjadi ibu kota Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dibentuklah Propinsi Riau dengan ibukotanya Tanjungpinang. Namun pada tahun 1960 ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru.

Kota Tanjungpinang selanjutnya menjadi pusat pemerintahan kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Selatan dengan wilayah yang cukup luas meliputi kecamatan Galang sekarang. Laju pertumbuhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan laju gerak pembangunan apalagi letaknya yang berhampiran dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Tanjungpinang tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah Ibu Kota Kecamatan namun memiliki aktifitas kehidupan yang jauh melebihi layaknya sebuah kecamatan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau untuk berupaya meningkatkan status Tanjungpinang dari Ibu kota Kecamatan menjadi sebuah Kota Administratif dengan membawahi beberapa kecamatan. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 1983, kota administratif Tanjungpinang dibentuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang berdirinya Kota Administratif Tanjungpinang dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu yaitu Bapak Suparjo Rustam pada tanggal 26 Desember 1983. Dengan status baru sebagai Kota Administratif saat itu Tanjungpinang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang efektif diberlakukan tanggal 1 Januari 2001, disebutkan bahwa lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Kota Administratif dihapuskan. Kota Administratif yang dinilai tidak layak ditingkatkan menjadi kota (dahulu kotamadya) akan dilikuidasi menjadi ibukota Kecamatan. Setelah melalui proses perjuangan dengan memperhatikan semakin pesatnya pembangunan, pertumbuhan penduduk serta tuntutan dari aspirasi masyarakat Kota Tanjungpinang maka status Kota Administratif dipandang layak untuk tingkatan statusnya menjadi Kota Otonom. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 2001 terbitlah Undang-Undang nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang disusul dengan diangkatnya Penjabat Walikota Tanjungpinang yaitu Dra. Hj. Suryatati A. Manan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-325 tanggal 24 Agustus 2001. Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom diresmikan oleh Menteri dalam Negeri Bapak Hari Sabarno di Jakarta bersamaan dengan 12 (dua belas) kabupaten dan Kota se Indonesia lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001.

Maka sejak saat itu, berubahlah status pemerintah Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Otonom Tanjungpinang yang menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan sama dengan Kota dan Kabupaten lainnya diwilayah Republik Indonesia. Dengan berubahnya status pemerintahan tersebut

wilayah yang semula terdiri dari 2 (dua) kecamatan dengan 10 (sepuluh) kelurahan dikembangkan menjadi 4 (empat) kecamatan dengan 18 (delapan belas) kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota membawahi :
  - a. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
  - b. Kelurahan Kampung Bugis;
  - c. Kelurahan Senggarang; dan
  - d. Kelurahan Penyengat.
2. Kecamatan Tanjungpinang Barat membawahi :
  - a. Kelurahan Kampung Baru;
  - b. Kelurahan Bukit Cermin;
  - c. Kelurahan Tanjungpinang Barat; dan
  - d. Kelurahan Kemboja.
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur membawahi:
  - a. Kelurahan Batu Sembilan;
  - b. Kelurahan Air Raja;
  - c. Kelurahan Pinang Kencana;
  - d. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
  - e. Kelurahan Kampung Bulang.
4. Kecamatan Bukit Bestari membawahi :
  - a. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
  - b. Kelurahan Sei Jang;
  - c. Kelurahan Dompok;
  - d. Kelurahan Tanjung Unggat; dan
  - e. Kelurahan Tanjungpinang Timur.

Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, maka sejak tahun 2005 Kota Tanjungpinang resmi dan efektif menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

## **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Yang termasuk dalam pegawai lembaga atau badan usaha yang melayani kebutuhan publik antara lain adalah guru-guru, dosen, pelajar, mahasiswa, pegawai sekolah, rumah sakit, hotel, restoran, kedai makan, bank, penambang pompong dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 15**